

PERBAIKAN PERTAMA
Tanggal 1 Agustus 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1523/K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada dikum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/276/F-SKel/II/2012 tanggal 14 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Nama : Ir. Eko Ihsanio, M.Eng.
NIDN : 0309106802
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Oktober 1968
Pendidikan terakhir : S2 (Tahun 2002)
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Januari 2011
Masa kerja jabatan : 1 Tahun 0 Bulan
Tempat tugas : Universitas Mercu Buana

Dimpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. I** golongan ruang **III/b**;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2012
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Mercu Buana


Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

No. 0019610



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 13103101902525

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

Ir. EKO IHSANTO, M.Sc.

Nomor Induk-Dosen Nasional: 0309106802

Lahir di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan dosen pada Universitas Mercu Buana
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Elektro.



451:001001:0309106802-13103101902525-13001961001902525



Yogyakarta, 10 Desember 2013
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc.
NIP. 196202131986031001

0019610

13-001001-0610

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris PLH PPP-Serdos UGM



Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc.
NIP. 19630723 198603 1 001

No. 0019610



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 13103101902525

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Peraturan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

Ir. EKO IHSANTO, M.Sc.
Nomor Induk Dosen Nasional: 03091006802

Lahir di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Teknik Elektro.

Yogyakarta, 10 Desember 2013
Rektor,



451:001001:03091006802-13103101902525-1300758100020707111016



Prof. Dr. E. Pratikno, M.Soc.Sc.
NIP. 196202131986031001

0019610
13-001001-0610



Nomor : 03/526/C-/II/2014
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : **Sertifikat Pendidik & SK Inpassing**

Jakarta, 20 Februari 2014

Kepada Yth.
 Saudara **Ir. Eko Ihsanto, M.Eng.**
 Dosen Program Studi Teknik Elektro
 (NIDN : 0309106802/195680170)
 Universitas Mercu Buana
 Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Sertifikat Pendidik Nomor **130010010610** dengan kode registrasi PTP Serdos : **13103101902525** tanggal penetapan di **Yogyakarta, 10 Desember 2013** yang menyatakan bahwa Saudara lulus sertifikasi sebagai Dosen Profesional pada program studi /bidang **Teknik Elektro** dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal **16 Februari 2012** dengan penjelasan pemberlakuan terhitung dalam Jabatan Fungsional **Asisten Ahli (150 Kum), 1 Januari 2011** dan pangkat/golongan, **Penata Muda Tk.I, III/b**, maka kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya Sertifikat dan SK dimaksud.

Perlu disampaikan bahwa dengan telah diterimanya sertifikat pendidik dimaksud, maka saudara mempunyai kewajiban melaporkan Beban Kerja yang ditetapkan oleh Dikti sebagaimana dijelaskan dalam rubrik kerja BKD dan Buku Pedoman SIPKD yaitu keharusan mengemban tugas akademik sebanyak 12 sks per semester. *Software* BKD dan mengisi secara *on-line* kegiatan Tridharmanya melalui *sipkd.dikti.go.id* dapat diunduh pada *sdm.mercubuana.ac.id*. Perlu kami sampaikan bahwa dosen pengampu mata kuliah Program Pascasarjana **diwajibkan mengajar minimal 3 sks pada program S1**. Adapun periode pelaporan BKD dilaksanakan setiap bulan Maret untuk semester ganjil dan bulan Oktober untuk semester genap pada setiap tahun akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Direktur Sumber Daya
 Dra. Yuli Harwani, MM

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas
3. Ketua/Sekretaris Program Studi
4. Arsip yang bersangkutan.

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
 Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



Cert. No. 493584 QM08